



P U T U S A N

Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Bahar Bin Wahid |
| 2. Tempat lahir | : Kawal |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 Tahun/22 Maret 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Karang Rejo Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Bahar Bin Wahid ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Rusman, S.H., Riky Ronaldo, S.H, Vony Febryani, S.H., M.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pendamping Bertuah Advokasi, yang beralamat di Kp. Budi Mulya RT.003/RW.004 Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Desember 2023 Nomor 52/PPH/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tpg;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa BAHAR bin WAHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif (Pertama) dari Jaksa Penuntut Umum (JPU);
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa BAHAR bin WAHID** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa BAHAR bin WAHID** dengan perintah agar **Terdakwa BAHAR bin WAHID** tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.125.000.000,- (dua miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) subsider **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis Sabu seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
 - 1 (satu) buah Dompot Kulit warna coklat;
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam beserta Kartu SIMPATI dengan Nomor HP: 0812-7566-1322;
 - 12 (dua belas) lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Terdakwa **BAHAR bin WAHID**, pada hari Minggu, 20 Agustus 2023, pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kampung Karang Rejo No. 27, Desa Kawal, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, 09 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. ALI (DPO) datang ke rumah Terdakwa BAHAR bin WAHID, kemudian Sdr. ALI (DPO) mengatakan, **"TOLONG BELIKAN SABU"**, lalu Terdakwa BAHAR bin WAHID menjawab **"MANA UANGNYA?"**, kemudian Sdr. ALI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu setelah Terdakwa BAHAR bin WAHID menerima uang tersebut, Terdakwa BAHAR bin WAHID menghubungi Sdr. JIBON (DPO) dengan menggunakan HP yang mana Terdakwa BAHAR bin WAHID mengatakan kepada Sdr. JIBON (DPO), **"MAU AMBIL BAHAN SEHARGA RP. 2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH)"**, lalu dijawab oleh Sdr. JIBON (DPO), **"HABIS MAGHRIB AMBIL DI SAMPING LAPANGAN VOLI DI BATU 9 DEKAT POS"**, lalu Terdakwa BAHAR bin WAHID menjawab, **"OKE"** dan setelah itu sambungan telepon diputuskan oleh Terdakwa BAHAR bin WAHID, kemudian Terdakwa BAHAR bin WAHID menyampaikan kepada Sdr. ALI (DPO), **"BAHAN ADA HABIS"**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAGHRIB DIAMBIL", lalu Sdr. ALI (DPO) menjawab dengan mengatakan "BAIKLAH", setelah itu Sdr. ALI (DPO) meninggalkan rumah Terdakwa BAHAR bin WAHID;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa BAHAR bin WAHID pergi ke Batu 9 di dekat Lapangan Bola Voli di samping Pos Kemanan Lingkungan di Kota Tanjungpinang dengan menggunakan Go-Jek, kemudian sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa BAHAR bin WAHID sudah ditunggu oleh orang suruhan dari Sdr. JIBON (DPO), lalu Terdakwa BAHAR bin WAHID mendekati orang yang berdiri di dekat Pos Kemanan Lingkungan di samping Lapangan Bola Voli tersebut, setelah itu orang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa BAHAR bin WAHID sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu, kemudian Terdakwa BAHAR bin WAHID menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada orang tersebut, setelah itu Terdakwa BAHAR bin WAHID langsung pulang ke rumahnya yang bertempat di Kampung Lapangan, RT. 01/RW. 04, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
- Setibanya Terdakwa BAHAR bin WAHID di rumahnya, Sdr. ALI (DPO) sudah menunggu di rumah Terdakwa BAHAR bin WAHID, selanjutnya Terdakwa BAHAR bin WAHID mengajak Sdr. ALI (DPO) untuk masuk ke dalam rumahnya dan setelah sampai di dalam rumahnya, Terdakwa BAHAR bin WAHID menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. ALI (DPO), kemudian Sdr. ALI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upahnya, lalu Sdr. ALI (DPO) dan Terdakwa BAHAR bin WAHID mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut secara bersama-sama dengan Sdr. ALI (DPO) di rumah Terdakwa BAHAR bin WAHID, kemudian setelah mereka selesai mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut, Sdr. ALI (DPO) membagi 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu, lalu Sdr. ALI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa BAHAR bin WAHID, sedangkan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu dibawa pulang ke rumah Sdr. ALI (DPO), setelah itu 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang diberikan oleh Sdr. ALI (DPO) disimpan oleh Terdakwa BAHAR bin WAHID di atas lemari di kamarnya;
- Selanjutnya, pada hari Minggu, 20 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi MAISAL SIMATUPANG als MAISAL bin SOPIAN APPIPUDDIN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa BAHAR bin WAHID, lalu Saksi MAISAL SIMATUPANG als

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAISAL bin SOPIAN APPIPUDDIN SIMATUPANG mengatakan kepada Terdakwa BAHAR bin WAHID, "BANG BELANJA SABU SEBESAR RP. 800.000,- (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH)", lalu Terdakwa BAHAR bin WAHID bertanya, "UNTUK SIAPA?", lalu Saksi MAISAL SIMATUPANG als MAISAL bin SOPIAN APPIPUDDIN SIMATUPANG menjawab, "UNTUK KAWAN SAYA", selanjutnya Terdakwa BAHAR bin WAHID masuk ke dalam kamarnya dan mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu, kemudian dibaginya menjadi 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis Sabu, lalu 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu dibawa Terdakwa BAHAR bin WAHID keluar kamar dan sesampainya di luar, Terdakwa BAHAR bin WAHID menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Saksi MAISAL SIMATUPANG als MAISAL bin SOPIAN APPIPUDDIN SIMATUPANG, kemudian Saksi MAISAL SIMATUPANG als MAISAL bin SOPIAN APPIPUDDIN SIMATUPANG menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa BAHAR bin WAHID, setelah itu Saksi MAISAL SIMATUPANG als MAISAL bin SOPIAN APPIPUDDIN SIMATUPANG meninggalkan rumah Terdakwa BAHAR bin WAHID;

- Bahwa sisa 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu dimasukkan oleh Terdakwa BAHAR bin WAHID ke dalam sebuah Dompot Kulit Kecil warna coklat, kemudian Dompot Kecil warna coklat tersebut disimpan oleh Terdakwa BAHAR bin WAHID di sebuah meja yang terletak di dapur rumahnya, kemudian uang hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu yang berasal dari Saksi MAISAL SIMATUPANG als MAISAL bin SOPIAN APPIPUDDIN SIMATUPANG sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimasukkan oleh Terdakwa BAHAR bin WAHID ke dalam Dompot Kulit Kecil warna coklat, kemudian juga disimpan di rak-rak, tepatnya di dekat meja dapur, sedangkan HP merek OPPO warna hitam beserta Kartu SIM merek SIMPATI dengan Nomor HP: 0812-7566-1322 juga diletakkan oleh Terdakwa BAHAR bin WAHID di rak-rak, tepatnya di dekat meja dapur;
- Kemudian, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa BAHAR bin WAHID mendengar ada suara ketukan pintu dari luar, lalu Terdakwa BAHAR bin WAHID membuka pintu rumahnya dan di depan pintu sudah berdiri beberapa orang, kemudian memperkenalkan diri satu per satu, yaitu Saksi JOKO SUSILO. A.Md., Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA, dan Saksi HERRY SUNKONO TRI R. yang berasal dari Direktorat Reserse Narkoba pada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, lalu Saksi BAYU WIJAKSONO dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SURADI yang merupakan warga setempat, setelah itu, Saksi JOKO SUSILO A.Md., Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA, Saksi HERRY SUNKONO TRI R., Saksi BAYU WIJAKSONO, dan Saksi SURADI masuk ke dalam rumah Terdakwa BAHAR bin WAHID dan sesampainya mereka di dalam rumah Terdakwa BAHAR bin WAHID, selanjutnya Saksi JOKO SUSILO, A.Md., langsung mengamankan Terdakwa BAHAR bin WAHID, setelah itu Saksi JOKO SUSILO A.Md. bertanya kepada Terdakwa BAHAR bin WAHID, "SIAPA NAMAMU?", lalu dijawab Terdakwa BAHAR bin WAHID, "BAHAR BIN WAHID", setelah itu Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa BAHAR bin WAHID yang disaksikan oleh Saksi JOKO SUSILO, A.Md., Saksi HERRY SUNKONO TRI R., Saksi BAYU WIJAKSONO, dan Saksi SURADI, selanjutnya Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA menemukan sebuah Dompot Kulit Kecil warna cokelat di rak-rak, tepatnya di dekat meja dapur, lalu Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA membuka Dompot Kulit Kecil warna cokelat dan ditemukan di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik yang berisi Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu, setelah itu Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA meletakkan Dompot Kulit Kecil warna cokelat dan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu di atas meja, setelah itu Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA menemukan di rak-rak di dekat meja berupa 1 (satu) buah Dompot juga dan setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, lalu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Dompot tersebut diletakkan di atas meja di dapur tersebut, kemudian juga ditemukan di rak-rak di dekat meja itu berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam beserta Kartu SIM merek SIMPATI dengan Nomor HP: 0812-7566-1322;

- Setelah Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA menemukan barang bukti tersebut, kemudian Saksi JOKO SUSILO, A.Md. melakukan interogasi kepada Terdakwa BAHAR bin WAHID yang disaksikan oleh Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA, Saksi HERRY SUNKONO TRI R., Saksi BAYU WIJAKSONO, dan Saksi SURADI yang mana setelah dilakukan interogasi, maka Terdakwa BAHAR bin WAHID mengakui Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di dalam Dompot yang terletak di meja dekat dapur tersebut adalah miliknya dan Terdakwa BAHAR bin WAHID mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. JIBON (DPO) yang mana Terdakwa BAHAR bin WAHID membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. JIBON (DPO)

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali dan yang menyuruh Terdakwa BAHAR bin WAHID untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Sdr. ALI (DPO) yang mana Terdakwa BAHAR bin WAHID mau membantu membelikan Narkotika Jenis Sabu untuk Sdr. ALI (DPO) karena mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa BAHAR bin WAHID juga mengakui bahwa Sdr. ALI (DPO) juga ada memberikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa BAHAR bin WAHID bagi lagi menjadi 3 (tiga) paket, lalu 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut dijualnya kepada Saksi MAISAL SIMATUPANG als MAISAL bin SOPIAN APPIPUDDIN SIMATUPANG yang datang ke rumahnya dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar yang ditemukan tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi MAISAL SIMATUPANG als MAISAL bin SOPIAN APPIPUDDIN SIMATUPANG, sedangkan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam beserta Kartu SIM merek SIMPATI dengan Nomor HP: 0812-7566-1322 adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa BAHAR bin WAHID untuk berkomunikasi dengan Sdr. JIBON (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa sesuai dengan **Berita Acara Penimbangan Barang yang Diduga Narkotika Nomor: 145/10221/2023** tertanggal **21 Agustus 2023** dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E. selaku Pemimpin Cabang dan Suratin, S.Pd.I. selaku Yang Menimbang, telah dilakukan penimbangan atas nama Sdr. BAHAR bin WAHID terhadap 2 (dua) bungkus Plastik Bening yang di dalamnya berisikan Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu, maka didapatkan hasil penimbangan dengan jumlah berat bersih (netto) seberat **0,80 (nol koma delapan puluh) gram**;

- Bahwa sesuai dengan **Surat Keterangan Pengujian Nomor: R.PP.01.01.9A.9A1.08.23.5267** tertanggal **24 Agustus 2023** dari **Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Batam** yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian, disimpulkan bahwa **Sampel Positif** mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BAHAR bin WAHID tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Terdakwa BAHAR bin WAHID, pada hari Minggu, 20 Agustus 2023, pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kampung Karang Rejo No. 27, Desa Kawal, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi JOKO SUSILO, A.Md., Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA, dan Saksi HERRY SUNKONO TRI R. pada hari Minggu, 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi MAISAL SIMATUPANG als MAISAL bin SOPIAN APPIPUDDIN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bertempat di pinggir jalan, tepatnya di daerah Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau yang mana pada saat Saksi JOKO SUSILO, A.Md. telah melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi MAISAL SIMATUPANG als MAISAL bin SOPIAN APPIPUDDIN SIMATUPANG dan ditemukan di kantung celana bagian depan 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu, kemudian pada saat dilakukan interogasi, Saksi MAISAL SIMATUPANG als MAISAL bin SOPIAN APPIPUDDIN SIMATUPANG langsung mengakui bahwa 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu dibeli dari Terdakwa BAHAR bin WAHID yang dibeli di rumahnya yang bertempat di Kampung Lapangan, RT. 01/RW. 04, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu, penangkapan terhadap Saksi MAISAL SIMATUPANG als MAISAL bin SOPIAN APPIPUDDIN SIMATUPANG, selanjutnya Saksi JOKO SUSILO. A.Md., Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA dan Saksi HERRY SUNKONO. TRI R. mendatangi rumah Terdakwa BAHAR bin WAHID di Kampung Lapangan, RT. 01/RW. 04, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian setelah sampai di dekat rumah Terdakwa BAHAR bin WAHID, lalu Saksi HERRY SUNKONO TRI R. memanggil warga setempat untuk menyaksikan tindakan penangkapan dan pengeledahan nantinya, antara lain Saksi SURADI dan Saksi BAYU WIJAKSONO;
- Kemudian, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa BAHAR bin WAHID mendengar ada suara ketukan pintu dari luar, lalu Terdakwa BAHAR bin WAHID membuka pintu rumahnya dan di depan pintu sudah berdiri beberapa orang, kemudian memperkenalkan diri satu per satu, yaitu Saksi JOKO SUSILO. A.Md., Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA, dan Saksi HERRY SUNKONO TRI R. yang berasal dari Direktorat Reserse Narkoba pada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, lalu Saksi BAYU WIJAKSONO dan Saksi SURADI yang merupakan warga setempat, setelah itu, Saksi JOKO SUSILO A.Md., Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA, Saksi HERRY SUNKONO TRI R., Saksi BAYU WIJAKSONO, dan Saksi SURADI masuk ke dalam rumah Terdakwa BAHAR bin WAHID dan sesampainya mereka di dalam rumah Terdakwa BAHAR bin WAHID, selanjutnya Saksi JOKO SUSILO, A.Md., langsung mengamankan Terdakwa BAHAR bin WAHID, setelah itu Saksi JOKO SUSILO A.Md. bertanya kepada Terdakwa BAHAR bin WAHID, "SIAPA NAMAMU?", lalu dijawab Terdakwa BAHAR bin WAHID, "BAHAR BIN WAHID", setelah itu Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa BAHAR bin WAHID yang disaksikan oleh Saksi JOKO SUSILO, A.Md., Saksi HERRY SUNKONO TRI R., Saksi BAYU WIJAKSONO, dan Saksi SURADI, selanjutnya Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA menemukan sebuah Dompot Kulit Kecil warna cokelat di rak-rak, tepatnya di dekat meja dapur, lalu Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA membuka Dompot Kulit Kecil warna cokelat dan ditemukan di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik yang berisi Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu, setelah itu Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA meletakkan Dompot Kulit Kecil warna cokelat dan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu di atas meja, setelah itu Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA menemukan di

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rak-rak di dekat meja berupa 1 (satu) buah Dompot juga dan setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, lalu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Dompot tersebut diletakkan di atas meja di dapur tersebut, kemudian juga ditemukan di rak-rak di dekat meja itu berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam beserta Kartu SIM merek SIMPATI dengan Nomor HP: 0812-7566-1322;

- Setelah Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA menemukan barang bukti tersebut, kemudian Saksi JOKO SUSILO, A.Md. melakukan interogasi kepada Terdakwa BAHAR bin WAHID yang disaksikan oleh Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA, Saksi HERRY SUNKONO TRI R., Saksi BAYU WIJAKSONO, dan Saksi SURADI yang mana setelah dilakukan interogasi, maka Terdakwa BAHAR bin WAHID mengakui Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di dalam Dompot yang terletak di meja dekat dapur tersebut adalah miliknya dan Terdakwa BAHAR bin WAHID mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. JIBON (DPO) yang mana Terdakwa BAHAR bin WAHID membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. JIBON (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan yang menyuruh Terdakwa BAHAR bin WAHID untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Sdr. ALI (DPO) yang mana Terdakwa BAHAR bin WAHID mau membantu membelikan Narkotika Jenis Sabu untuk Sdr. ALI (DPO) karena mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa BAHAR bin WAHID juga mengakui bahwa Sdr. ALI (DPO) juga ada memberikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa BAHAR bin WAHID bagi lagi menjadi 3 (tiga) paket, lalu 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut dijualnya kepada Saksi MAISAL SIMATUPANG als MAISAL bin SOPIAN APPIPUDDIN SIMATUPANG yang datang ke rumahnya dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar yang ditemukan tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi MAISAL SIMATUPANG als MAISAL bin SOPIAN APPIPUDDIN SIMATUPANG, sedangkan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam beserta Kartu SIM merek SIMPATI dengan Nomor HP: 0812-7566-1322 adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa BAHAR bin WAHID untuk berkomunikasi dengan Sdr. JIBON (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan **Berita Acara Penimbangan Barang yang Diduga Narkotika Nomor: 145/10221/2023** tertanggal **21 Agustus 2023** dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E. selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I. selaku Yang Menimbang, telah dilakukan penimbangan atas nama Sdr. BAHAR bin WAHID terhadap 2 (dua) bungkus Plastik Bening yang di dalamnya berisikan Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu, maka didapatkan hasil penimbangan dengan jumlah berat bersih (netto) seberat **0,80 (nol koma delapan puluh) gram**;
- Bahwa sesuai dengan **Surat Keterangan Pengujian Nomor: R.PP.01.01.9A.9A1.08.23.5267** tertanggal **24 Agustus 2023** dari **Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Batam** yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian, disimpulkan bahwa **Sampel Positif** mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa BAHAR bin WAHID tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERRY SUNKONO TRI R dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi Penangkap terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa karena penyalahgunaan narkotika Janis shabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Minggu, 20 Agustus 2023, pukul 23.00 WIB, di Kampung Karang Rejo No. 27, Desa Kawal, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekira pukul 23.00 WIB, mengetuk pintu rumah Terdakwa dari luar, lalu Terdakwa membuka pintu rumahnya kemudian memperkenalkan diri satu per satu, yaitu sdr Joko Susilo. A.Md., sdr Riwata Wahyu Afriska, dan saksi yang berasal dari Direktorat Reserse Narkoba pada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, lalu sdr Bayu Wijaksono dan sdr Suradi yang merupakan warga setempat;
- Bahwa saksi bersama dengan sdr Joko Susilo A.Md., sdr Bayu Wijaksono, dan sdr Suradi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan sesampainya mereka di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya sdr Joko Susilo, A.Md., langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu sdr Joko Susilo A.Md. bertanya kepada Terdakwa, "SIAPA NAMAMU?", lalu dijawab Terdakwa, "BAHAR BIN WAHID", setelah itu sdr Riwata Wahyu Afriska melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh sdr Joko Susilo, A.Md., saya, sdr Bayu Wijaksono, dan sdr Suradi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah dompet Kulit Kecil warna coklat di rak-rak, tepatnya di dekat meja dapur;
- Bahwa didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik yang berisi Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu, setelah itu sdr Riwata Wahyu Afriska meletakkan Dompet Kulit Kecil warna coklat dan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu di atas meja;
- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) buah Dompet setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, lalu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Dompet tersebut diletakkan di atas meja di dapur tersebut;
- Bahwa ditemukan juga di rak-rak di dekat meja itu berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam beserta Kartu SIM merek SIMPATI dengan Nomor HP: 0812-7566-1322;
- Bahwa kemudian sdr Joko Susilo, A.Md. melakukan interogasi kepada Terdakwa yang disaksikan oleh sdr Riwata Wahyu Afriska, saksi, sdr Bayu Wijaksono, dan sdr Suradi yang mana setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakuinya atas kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa berdsarkan keterangan dari Terdakwa sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Jibon (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Jibon (DPO) dan seudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh yaitu Sdr. Ali (DPO);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau melakukan hal tersebut karena mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Sdr. Ali (DPO) juga ada memberikan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa bagi lagi menjadi 3 (tiga) paket;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut dijualnya kepada sdr Maisal Simatupang Als Maisal Bin Sopian Appipuddin Simatupang;
- Bahwa waktu itu Sdr Maisal Simatupang Als Maisal Bin Sopian Appipuddin Simatupang datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr Maisal Simatupang Als Maisal Bin Sopian Appipuddin Simatupang membeli dengan harganya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam beserta Kartu SIM merek SIMPATI dengan Nomor HP: 0812-7566-1322 untuk membeli kepada Sdr Jibon;
- Bahwa ada juga melelukan penyitaan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu kepada sdr Maisal Simatupang Als Maisal Bin Sopian Appipuddin Simatupang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua dan tidak ada keberatan;

2. RIWATA WAHYU AFRISKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan salah satu Saksi Penangkap dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam perkara ini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, 20 Agustus 2023, pukul 23.00 WIB, di Kampung Karang Rejo No. 27, Desa Kawal, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mendengar ada suara ketukan pintu dari luar, lalu Terdakwa membuka pintu rumahnya dan di depan pintu sudah berdiri beberapa orang, kemudian memperkenalkan diri satu per satu, yaitu sdr Joko Susilo. A.Md., saksi, dan sdr Herry Sungkono Tri R yang berasal dari Direktorat Reserse Narkoba pada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, lalu sdr Bayu Wijaksono dan sdr Suradi yang merupakan warga setempat;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan sdr Joko Susilo A.Md., sdr Bayu Wijaksono, dan sdr Suradi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan sesampainya mereka di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya sdr Joko Susilo, A.Md., langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu sdr Joko Susilo A.Md. bertanya kepada Terdakwa, "SIAPA NAMAMU?", lalu dijawab Terdakwa, "BAHAR BIN WAHID", setelah itu saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh sdr Joko Susilo, A.Md., sdr Herry Sungkono Tri R., sdr Bayu Wijaksono, dan sdr Suradi;
- Bahwa pada waktu penggeledahan ditemukan sebuah dompet Kulit Kecil warna coklat di rak-rak, tepatnya di dekat meja dapur;
- Bahwa didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik yang berisi Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu, setelah itu saya meletakkan Dompet Kulit Kecil warna coklat dan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu di atas meja;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah Dompet juga;
- Bahwa setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, lalu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Dompet tersebut diletakkan di atas meja di dapur tersebut;
- Bahwa ditemukan juga di rak-rak di dekat meja itu berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam beserta Kartu SIM merek SIMPATI dengan Nomor HP: 0812-7566-1322;
- Bahwa kemudian sdr Joko Susilo, A.Md. melakukan interogasi kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Jibon (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Jibon (DPO) dan sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh yaitu Sdr. Ali (DPO);
- Bahwa Terdakwa mau melakukan hal tersebut karena mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Sdr. Ali (DPO) juga ada memberikan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa bagi lagi menjadi 3 (tiga) paket;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut dijualnya kepada sdr Maisal Simatupang Als Maisal Bin Sopian Appipuddin Simatupang;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu itu Sdr Maisal Simatupang Als Maisal Bin Sopian Appipuddin Simatupang datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr Maisal Simatupang Als Maisal Bin Sopian Appipuddin Simatupang membeli dengan harganya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam beserta Kartu SIM merek SIMPATI dengan Nomor HP: 0812-7566-1322 untuk membeli kepada Sdr Jibon;
- Bahwa ada juga meleakukan penyitaan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu kepada sdr Maisal Simatupang Als Maisal Bin Sopian Appipuddin Simatupang;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua dan tidak ada keberatan;

3. MAISAL SIMATUPANG als MAISAL bin SOPIAN APPIPUDDIN SIMATUPANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam penyelahgunaan narkotika;
- Bahwa sebelumnya sdr Joko Susilo, A.Md., sdr Riwata Wahyu Afriska, dan sdr Herry Sungkono Tri R. telah melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu, 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di tepi jalan yang beralamat Jalan Manunggal Kampung Sidoharjo Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan;
- Bahwa pada saat Sdr Joko Susilo, A.Md. melakukan penggeledahan badan terhadap saksi ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik Bening isinya Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kantung celana bagian depan milik saksi;
- Bahwa saksi membeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi beli dirumahnya Terdakwa di Kampung Lapangan, RT. 01/RW. 04, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sekira pukul 23.00 WIB, di Kampung Karang Rejo No. 27, Desa Kawal, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yakni saat itu Terdakwa mendengar ada suara ketukan pintu dari luar, lalu Terdakwa membuka pintu rumahnya dan di depan pintu sudah berdiri beberapa orang, kemudian memperkenalkan diri satu per satu, yaitu sdr Joko Susilo. A.Md., sdr Riwata Wahyu Afriska, dan sdr Herry Sungkono Tri R. yang berasal dari Direktorat Reserse Narkoba pada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, lalu sdr Bayu Wijaksono dan sdr Suradi yang merupakan warga setempat;

- Bahwa selanjutnya sdr Joko Susilo A.Md., sdr Herry Sungkono Tri R., sdr Bayu Wijaksono, dan sdr Suradi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan sesampainya mereka di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya sdr Joko Susilo, A.Md., langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu sdr Joko Susilo A.Md. bertanya kepada Terdakwa, "SIAPA NAMAMU?", lalu dijawab Terdakwa, "BAHAR BIN WAHID", setelah itu sdr Riwata Wahyu Afriska melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh sdr Joko Susilo, A.Md., sdr Herry Sungkono Tri R., sdr Bayu Wijaksono, dan sdr Suradi;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan sebuah dompet kulit kecil warna cokelat di rak-rak, tepatnya di dekat meja dapur;

- Bahwa di dalam dompet tersebut berisikan 2 (dua) bungkus plastik yang berisi Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa setelah itu sdr Riwata Wahyu Afriska meletakkan Dompet Kulit Kecil warna cokelat dan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu di atas meja;

- Bahwa setelah itu sdr Riwata Wahyu Afriska menemukan di rak-rak di dekat meja berupa 1 (satu) buah Dompet juga dan setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, lalu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Dompet tersebut diletakkan di atas meja di dapur tersebut, kemudian

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ditemukan di rak-rak di dekat meja itu berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam beserta Kartu SIM merek SIMPATI dengan Nomor HP: 0812-7566-1322;

- Bahwa selanjutnya sdr Joko Susilo, A.Md. melakukan interogasi kepada Terdakwa yang disaksikan oleh sdr Riwata Wahyu Afriska, sdr Herry Sungkono Tri R., sdr Bayu Wijaksono, dan sdr Suradi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Jibon (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Jibon sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu karena disuruh Sdr. Ali (DPO) karena mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 paket sabu dari Sdr. Ali (DPO) dan selanjutnya Terdakwa pecah kembali menjadi 3 (tiga) Paket;
- Bahwa dari 3 (tiga) paket tersebut selanjutnya 1 (satu) paket dijual kepada sdr Maisal Simatupang Als Maisal Bin Sopian Appipuddin Simatupang;
- Bahwa dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar adalah uang hasil penjual sabu kepada sdr Maisal Simatupang Als Maisal Bin Sopian Appipuddin Simatupang;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam beserta Kartu SIM merek SIMPATI dengan Nomor HP: 0812-7566-1322 adalah alat yang digunakan oleh saya untuk berkomunikasi dengan Sdr. Jibon (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus Serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis Sabu seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
2. 1 (satu) buah Dompot Kulit warna cokelat;
3. 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam beserta Kartu SIMPATI dengan Nomor HP: 0812-7566-1322;
4. 12 (dua belas) lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 20 Agustus 2023, pukul 23.00 WIB, di Kampung Karang Rejo No. 27, Desa Kawal, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa perbuatan terdakwa berawal pada hari Kamis, 09 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. ALI (DPO) datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Sdr. ALI (DPO) mengatakan, *"TOLONG BELIKAN SABU"*, lalu Terdakwa menjawab *"MANA UANGNYA?"*;
- Bahwa atas pertanyaan Terdakwa kemudian Sdr. ALI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. JIBON (DPO) dengan menggunakan HP yang mana Terdakwa mengatakan kepada Sdr. JIBON (DPO), *"MAU AMBIL BAHAN SEHARGA RP. 2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH)"*, lalu dijawab oleh Sdr. JIBON (DPO), *"HABIS MAGHRIB AMBIL DI SAMPING LAPANGAN VOLI DI BATU 9 DEKAT POS"*;
- Bahwa Terdakwa menjawab, *"OKE"* dan setelah itu sambungan telepon diputuskan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ALI (DPO), *"BAHAN ADA HABIS MAGHRIB DIAMBIL"*, lalu Sdr. ALI (DPO) menjawab dengan mengatakan *"BAIKLAH"*;
- Bahwa setelah itu Sdr. ALI (DPO) meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi ke Batu 9 di dekat Lapangan Bola Voli di samping Pos Kemanan Lingkungan di Kota Tanjungpinang dengan menggunakan Go-Jek, sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa sudah ditunggu oleh orang suruhan dari Sdr. JIBON (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati orang yang berdiri di dekat Pos Kemanan Lingkungan di samping Lapangan Bola Voli tersebut, setelah itu orang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada orang tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang bertempat di Kampung Lapangan, RT. 01/RW. 04, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumahnya, Sdr. ALI (DPO) sudah menunggu di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. ALI (DPO) untuk masuk ke dalam rumahnya dan setelah sampai di dalam

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. ALI (DPO);

- Bahwa kemudian Sdr. ALI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upahnya;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut secara bersama-sama dengan Sdr. ALI (DPO) di rumah Terdakwa, kemudian setelah mereka selesai mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut, Sdr. ALI (DPO) membagi 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu, lalu Sdr. ALI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu dibawa pulang ke rumah Sdr. ALI (DPO);

- Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang diberikan oleh Sdr. ALI (DPO) disimpan oleh Terdakwa di atas lemari di kamarnya;

- Bahwa pada hari Minggu, 20 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi MAISAL SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa, lalu Saksi MAISAL SIMATUPANG mengatakan kepada Terdakwa, "**BANG BELANJA SABU SEBESAR RP. 800.000,- (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH)**";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya, "**UNTUK SIAPA?**", lalu Saksi MAISAL SIMATUPANG menjawab, "**UNTUK KAWAN SAYA**";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu, kemudian dibaginya menjadi 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis Sabu, lalu 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu dibawa Terdakwa keluar kamar dan sesampainya di luar, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Saksi MAISAL SIMATUPANG;

- Bahwa kemudian saksi MAISAL SIMATUPANG menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi MAISAL SIMATUPANG meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa sisa 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam sebuah Dompot Kulit Kecil warna cokelat, kemudian Dompot Kecil warna cokelat tersebut disimpan oleh Terdakwa di sebuah meja yang terletak di dapur rumahnya, kemudian uang hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu yang berasal dari Saksi MAISAL SIMATUPANG sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam Dompot Kulit Kecil warna cokelat, kemudian juga disimpan di rak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rak, tepatnya di dekat meja dapur, sedangkan HP merek OPPO warna hitam beserta Kartu SIM merek SIMPATI dengan Nomor HP: 0812-7566-1322 juga diletakkan oleh Terdakwa BAHAR bin WAHID di rak-rak, tepatnya di dekat meja dapur;

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mendengar ada suara ketukan pintu dari luar, lalu Terdakwa membuka pintu rumahnya dan di depan pintu sudah berdiri beberapa orang, kemudian memperkenalkan diri satu per satu, yaitu Saksi JOKO SUSILO. A.Md., Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA, dan Saksi HERRY SUNKONO TRI R. yang berasal dari Direktorat Reserse Narkoba pada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan Saksi BAYU WIJAKSONO dan Saksi SURADI yang merupakan warga setempat;

- Bahwa selanjutnya para saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan sesampainya mereka di dalam rumah Terdakwa langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan sebuah Dompot Kulit Kecil warna coklat di rak-rak, tepatnya di dekat meja dapur, lalu Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA membuka Dompot Kulit Kecil warna coklat dan ditemukan di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik yang berisi Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu dan juga menemukan di rak-rak di dekat meja berupa 1 (satu) buah Dompot juga dan setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, lalu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam beserta Kartu SIM merek SIMPATI dengan Nomor HP: 0812-7566-1322;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang yang Diduga Narkotika Nomor: 145/10221/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E. selaku Pemimpin Cabang dan Suratin, S.Pd.I. selaku Yang Menimbang, telah dilakukan penimbangan atas nama Sdr. BAHAR bin WAHID terhadap 2 (dua) bungkus Plastik Bening yang di dalamnya berisikan Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu, maka didapatkan hasil penimbangan dengan jumlah berat bersih (netto) seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R.PP.01.01.9A.9A1.08.23.5267 tertanggal 24 Agustus 2023 dari Badan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Batam yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian, disimpulkan bahwa Sampel Positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa BAHAR bin WAHID tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu terdakwa Bahar bin Wahid;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang



termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 20 Agustus 2023, pukul 23.00 WIB, di Kampung Karang Rejo No. 27, Desa Kawal, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berawal pada hari Kamis, 09 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. ALI (DPO) datang ke rumah Terdakwa, Dimana pada saat itu Sdr. ALI (DPO) mengatakan, *"TOLONG BELIKAN SABU"*, lalu Terdakwa menjawab *"MANA UANGNYA?"* atas pertanyaan dari Terdakwa kemudian Sdr. ALI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. JIBON (DPO) dengan menggunakan HP yang mana Terdakwa mengatakan kepada Sdr. JIBON (DPO), *"MAU AMBIL BAHAN SEHARGA RP. 2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH)"*, lalu dijawab oleh Sdr. JIBON (DPO), *"HABIS MAGHRIB AMBIL DI SAMPING LAPANGAN VOLI DI BATU 9 DEKAT POS"* dan Terdakwa menjawab, *"OKE"* dan setelah itu sambungan telepon diputuskan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ALI (DPO), *"BAHAN ADA HABIS MAGHRIB DIAMBIL"*, lalu Sdr. ALI (DPO) menjawab dengan mengatakan *"BAIKLAH"* setelah itu Sdr. ALI (DPO) meninggalkan rumah Terdakwa;

Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi ke Batu 9 di dekat Lapangan Bola Voli di samping Pos Kemanan Lingkungan di Kota Tanjungpinang dengan menggunakan Go-Jek, sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa sudah ditunggu oleh orang suruhan dari Sdr. JIBON (DPO) selanjutnya Terdakwa mendekati orang yang berdiri di dekat Pos Kemanan Lingkungan di samping Lapangan Bola Voli tersebut, setelah itu orang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada orang tersebut;

Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang bertempat di Kampung Lapangan, RT. 01/RW. 04, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setibanya Terdakwa di rumahnya, Sdr. ALI (DPO) sudah menunggu di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. ALI (DPO) untuk masuk ke dalam rumahnya dan setelah sampai di dalam rumahnya, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. ALI (DPO) kemudian Sdr. ALI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upahnya;

Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut secara bersama-sama dengan Sdr. ALI (DPO) di rumah Terdakwa, kemudian setelah mereka selesai mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut, Sdr. ALI (DPO) membagi 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu, lalu Sdr. ALI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu dibawa pulang ke rumah Sdr. ALI (DPO);

Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang diberikan oleh Sdr. ALI (DPO) disimpan oleh Terdakwa di atas lemari di kamarnya dan pada hari Minggu, 20 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi MAISAL SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa, lalu Saksi MAISAL SIMATUPANG mengatakan kepada Terdakwa, "BANG BELANJA SABU SEBESAR RP. 800.000,- (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH)";

Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya, "UNTUK SIAPA?", lalu Saksi MAISAL SIMATUPANG menjawab, "UNTUK KAWAN SAYA" selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu, kemudian dibaginya menjadi 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis Sabu, lalu 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu dibawa Terdakwa keluar kamar dan sesampainya di luar, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Saksi MAISAL SIMATUPANG;

Bahwa kemudian saksi MAISAL SIMATUPANG menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Saksi MAISAL SIMATUPANG meninggalkan rumah Terdakwa;

Bahwa sisa 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam sebuah Dompot Kulit Kecil warna cokelat, kemudian Dompot Kecil warna cokelat tersebut disimpan oleh Terdakwa di sebuah meja yang terletak di dapur rumahnya, kemudian uang hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu yang berasal dari Saksi MAISAL SIMATUPANG sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam Dompot Kulit Kecil warna cokelat, kemudian juga disimpan di rak-rak, tepatnya di dekat

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meja dapur, sedangkan HP merek OPPO warna hitam beserta Kartu SIM merek SIMPATI dengan Nomor HP: 0812-7566-1322 juga diletakkan oleh Terdakwa BAHAR bin WAHID di rak-rak, tepatnya di dekat meja dapur;

Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mendengar ada suara ketukan pintu dari luar, lalu Terdakwa membuka pintu rumahnya dan di depan pintu sudah berdiri beberapa orang, kemudian memperkenalkan diri satu per satu, yaitu Saksi JOKO SUSILO. A.Md., Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA, dan Saksi HERRY SINGKONO TRI R. yang berasal dari Direktorat Reserse Narkoba pada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan Saksi BAYU WIJAKSONO dan Saksi SURADI yang merupakan warga setempat;

Bahwa selanjutnya para saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan sesampainya mereka di dalam rumah Terdakwa langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan sebuah Dompot Kulit Kecil warna cokelat di rak-rak, tepatnya di dekat meja dapur, lalu Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA membuka Dompot Kulit Kecil warna cokelat dan ditemukan di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik yang berisi Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu dan juga menemukan di rak-rak di dekat meja berupa 1 (satu) buah Dompot juga dan setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, lalu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam beserta Kartu SIM merek SIMPATI dengan Nomor HP: 0812-7566-1322 dan terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang yang Diduga Narkotika Nomor: 145/10221/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E. selaku Pemimpin Cabang dan Suratin, S.Pd.I. selaku Yang Menimbang, telah dilakukan penimbangan atas nama Sdr. BAHAR bin WAHID terhadap 2 (dua) bungkus Plastik Bening yang di dalamnya berisikan Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu, maka didapatkan hasil penimbangan dengan jumlah berat bersih (netto) seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R.PP.01.01.9A.9A1.08.23.5267 tertanggal 24 Agustus 2023 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Batam yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian, disimpulkan bahwa Sampel Positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa BAHAR bin WAHID tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus Serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis Sabu seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah Dompot Kulit warna coklat, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam beserta Kartu SIMPATI dengan Nomor HP: 0812-7566-1322, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bahar Bin Wahid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta pidana denda sebesar Rp. 2.125.000.000,- (dua miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus Serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis Sabu seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
 - 1 (satu) buah Dompot Kulit warna cokelat;
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam beserta Kartu SIMPATI dengan Nomor HP: 0812-7566-1322;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 12 (dua belas) lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Hajar Siregar, S.H., Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raymond Badar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Sulistyohadi, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hajar Siregar, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raymond Badar.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28